

I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Izin sebagai bukti legalitas untuk menjalankan usaha khususnya perdagangan barang yang dijual bebas ataupun barang yang perdagangannya dalam pengawasan pemerintah. Barang dagang yang perdagangannya diawasi oleh pemerintah salah satunya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol termasuk dalam barang perdagangan dalam pengawasan karena efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol ini dapat menurunkan atau menghilangkan kesadaran orang dan menyebabkan penyakit pada tubuh manusia.

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah/kadar alkohol yang dikonsumsi. Minuman beralkohol bila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, akan muncul efek, yaitu merasa lebih bebas mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik-motorik, seperti bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri, kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu, banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.

Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami *over dosis* akan lebih besar.

Selain dari efek yang ditimbulkan di atas, mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Dampak negatif dari mengonsumsi minuman beralkohol ini seperti yang dijumpai dalam berbagai pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik. Banyak pengguna alkohol yang mengonsumsi minuman beralkohol yang kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian ketika mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Ketika mengonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka mengonsumsi menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Dampak negatif yang terjadi setelah mengonsumsi minuman beralkohol ini antara lain kecelakaan lalu lintas atau tindakan melanggar hukum seperti penganiayaan, pencurian, tawuran dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah kasus penganiayaan yang terjadi setelah mengonsumsi minuman beralkohol yang mengakibatkan tewasnya Muhammad Irwan, sopir angkutan kota yang dilakukan

oleh dua orang pelaku yang berinisial D dan K pada tanggal 08 November 2011. (Lampung Post, Jumat 11 November 2011) Selain itu juga mengonsumsi minuman beralkohol menjadi salah satu faktor penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas jalan darat. Contohnya kecelakaan kendaraan bermotor antara tiga buah sepeda motor yang mengakibatkan dua korban meninggal dunia dan empat orang luka-luka di Kota Metro (Radar Lampung, Senin 02 November 2009).

Pemerintahan mengatur dan mengawasi perdagangan minuman beralkohol karena dampak negatif dari mengonsumsi minuman beralkohol tersebut sangat membahayakan. Ini dilakukan pemerintahan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peraturan tersebut salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Penedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam Pasal 19 ayat (1) permen ini mengatur bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB. Pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP. SIUP-MB merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

SIUP-MB ini harus dimiliki oleh setiap perusahaan ataupun perorangan apabila ingin melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol. Selain Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 43/M-DAG/PER/9/2009, terdapat pula peraturan

daerah yang mengatur lebih lanjut tentang perdagangan minuman beralkohol. Untuk daerah Kota Bandar Lampung terdapat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 7 ayat(1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 ini menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan, pengedaran, dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB.

Khusus mengenai penerbitan SIUP-MB di Kota Bandar Lampung, sejak tahun 2008 setelah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 sampai tahun 2011 belum berjalan sebagaimana mestinya. Perusahaan yang melakukan perdagangan minuman beralkohol dengan hanya memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) tetap dinyatakan legal untuk melakukan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung.

Baru pada tahun 2011 ada peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai penerbitan SIUP-MB, yaitu dengan dibentuk dan disahkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Peraturan ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan

Menteri Perdagangan RI Nomor: 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2010.

Walaupun telah diatur dengan jelas bahwa perdagangan minuman beralkohol harus memiliki izin terlebih dahulu, perdagangan minuman beralkohol masih dilakukan juga oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Akibatnya, saat ini juga bukan hanya orang dewasa saja yang mengonsumsi minuman beralkohol namun remaja yang rata-rata merupakan pelajar telah juga mengonsumsi minuman beralkohol. Ini karena banyak penjual yang tidak mempunyai izin menjual minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi.

Minuman beralkohol sebenarnya hanya dapat dijual kepada orang dewasa dan di tempat tertentu yang diizinkan. Namun dalam kenyataannya perdagangan minuman beralkohol dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin dan dilakukan tidak pada tempat yang diizinkan. Perdagangan minuman beralkohol yang dilakukan tanpa izin dan tidak pada tempat yang diizinkan karena kurangnya pengawasan pemerintah. Pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung dapat dirasakan masih kurang maksimal. Banyak jenis-jenis atau merek-merek minuman beralkohol yang beredar di Kota Bandar Lampung baik terdaftar maupun tidak terdaftar dijual secara mudah walaupun penjualannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kios atau warung di pinggir jalan di Kota Bandar Lampung terutama di dekat daerah keramaian misalnya terminal dan pasar menjadi tempat memperdagangkan minuman beralkohol.

Tentunya, kios dan warung ini tidak mempunyai izin untuk melakukan usaha perdagangan apalagi izin untuk memperdagangkan minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perizinan perdagangan minuman beralkohol dengan judul, “Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Bandar Lampung.”

1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. 2. 1 Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah tata cara perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah pengawasan terhadap perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung?

1. 2. 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini membahas tentang perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung. Hal-hal yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tata cara perizinan perdagangan minuman beralkohol dan pengawasan terhadap perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung.

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

- a. Mengetahui tata cara perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung.
- b. Mengetahui pengawasan perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung.

1. 3. 2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai upaya memahami ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Perizinan yang berkaitan dengan perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung.
- b. Kegunaan praktis, yaitu menambah pengetahuan pemerintah, pelaku dunia usaha dan masyarakat mengenai perizinan perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandar Lampung.